

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

#### A. Standart Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 dan Pasal 13 ayat (1) dan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI, maka penyelenggaraan organisasi yustisial dan non yustisial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Marisa adalah sebagai berikut:

- |    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1. | Ketua                 | : -  |
| 2. | Wakil Ketua           | : Drs. Nasarudin Pampang   |
| 3. | Hakim Tingkat Pertama | : 1). Himawan Tatura Wijaya, S.HI<br>2). Ulfah, S.Ag.,MH<br>3). Royana Latif, S.HI<br>4). Helvira, S.HI<br>5). Nur Afni Katili, S.HI |
| 4. | Panitera              | : Drs. Suharlis Hulawa   |
| 5. | Wakil Panitera        | : Dra. Martin Umar,SH  |
| 6. | Sekretaris            | : Rahmanto Bilondatu, SH   |

5. Panitera Muda Gugatan : Suratman Nang, S.HI
6. Panitera Muda Permohonan : Djarnawi H. Datau, S.Ag
7. Panitera Muda Hukum : Luthfiyah, S.Ag
8. Kasubbag Umum dan Keuangan : Feri Biki, S.HI
9. Kassubag Kepegawaian dan Ortala : Rinda Wannu, SH
10. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan : Fandy Lahay, SE
11. Panitera Pengganti. : -
12. Jurusita : - Muhlis Yusuf  
- Rimbawan Hasan, SH  
- Roly Inaku
13. Jurusita Pengganti : - Haryono Daud, S.HI  
- Muchtar Surury, S.HI  
- Ramdan Ibarahim  
- H. Yusra Riesky, S.HI  
- Irsyad Rahmadi, SH
14. Pelaksana : - Misbah Nasri Sailallah, S.HI  
- Jumiati, S.HI

Dalam rangka terciptanya peradilan yang modern dan akuntabel, Pengadilan agama Marisa telah menyusun Standard Operating Procedures (SOP) sebagai standarisasi dalam pedoman pelaksanaan kegiatan utama dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

SOP Pengadilan Agama Marisa dapat di rinci sebagai berikut :

1. SOP Kesekretariatan

- Kepegawaian : 9 SOP
- Keuangan : 7 SOP
- Umum : 14 SOP

2. SOP Kepaniteraan

- Kepaniteraan : 6 SOP

Mengenai penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel sebagaimana terlampir.

## **B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)**

Selama ini alat ukur penilaian kinerja yang digunakan adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pegawai Negeri sipil atau yang sering disingkat dengan sebutan Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3) ini dipandang memiliki unsur subjektifitas yang tinggi.

Kebijakan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut pengukuran kinerja diatur dalam PP No. 46 tahun 2011 dan Perka BKN No.1 Th.2013.Serta UU No.8 tahun 1974 jo UU No.43 th 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian. Bahwa Kedudukan PNS sangat strategis karena PNS sebagai pemikir, perencana dan sekaligus pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab,

jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

Amanat PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS “ bahwa PNS wajib mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan. SKP ini juga merupakan penyempurnaan DP3 yang secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif. Penilaian Prestasi kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok oleh setiap PNS selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan ( RKT ) Organisasi.

Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Agama Marisa telah dimulai pada awal tahun 2014. Di tahun 2015 Sasaran Kinerja Pegawai disusun berdasarkan uraian tugas pegawai dengan target/kinerja capaian yang disepakati bersama dengan atasan langsung. Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Marisa meliputi :

3. Eselon IV Jumlah 5 (lima) SKP :

- SKP Panitera
- SKP Sekretaris
- SKP Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
- SKP Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- SKP Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Tata Laksana

4. Staf Jumlah 2 (dua) SKP

- SKP Kasir

- SKP Petugas Meja Informasi / Petugas Meja II
5. Fungsional Jumlah 5 (lima) SKP
- SKP Hakim
  - SKP Panitera Muda Permohonan
  - SKP Panitera Muda Gugatan
  - SKP Panitera Muda Hukum
  - SKP Jurusita
  - SKP Jurusita Pengganti